

Interpretasi Hadis tentang Memuliakan Wanita dan Implikasinya dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Husein Muhammad

Lu'lu'atus Saniyya Fadhila

Ibnu Hajar Ansori

Institut Agama Islam Negeri, Kediri

E-mail: luluatussaniyyafadhila@gmail.com ibnuhajar93@iainkediri.ac.id

Abstract: *Islam emphasizes the importance of building a harmonious family through mutual respect between husband and wife. The Prophet Muhammad's SAW hadith portrays this ideal condition through the honouring of a wife by her husband. However, reality shows that many family relationships are still far from harmonious and are often marked by violence, both physical and mental. This study aims to provide an academic solution to this issue. It employs a thematic hadith study method using a qualitative approach and a literature review framework. Data was collected from primary sources, namely canonical hadith collections, and secondary sources such as relevant articles and books. The data collection process included the stages of hadith verification (takbrij), while the analysis was carried out through several stages. The first stage involved criticism of the authenticity of the hadith, followed by textual and intertextual interpretation. To explore the deeper implications of the hadith's meaning, Husein Muhammad's theory of gender equality was applied. The findings show that understanding and practicing the hadith on honouring women can be key in preventing domestic violence. Achieving a harmonious family can be realised through honouring one's wife, refraining from belittling or harming her.*

Keyword: *Harmonious family in Islam, honouring wives in hadith, gender equality, modern approaches to hadith.*

Pendahuluan

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bertujuan agar manusia bisa mencintai satu sama lain, saling melengkapi, saling menghormati, serta saling mengasihi agar terciptanya kehidupan yang aman, tenang, bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan pasti mendambakan kebahagiaan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹ Wajib

¹ Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad, "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia," *Legitima*:

bagi suami untuk memuliakan istri seperti memberikan kasih sayang kepada istri, menghargai perhatian dari seorang istri dan berterima kasih atas segala hal yang diberikan istri. Maka dari situlah terciptanya hubungan yang harmonis, karena prinsip menikah adalah untuk membangun keluarga yang di impikan setiap pasangan.² Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah Masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, luka fisik, hingga kematian.³

Dari berbagai artikel dikemukakan banyak sekali factor pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan beberapa hasil penelitian menemukan factor utama kekerasan adalah faktor ekonomi dan masih kentatnya budaya patriarkis di kalangan Masyarakat.⁴ Karena banyaknya kasus tersebut, harapan seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk merubah keadaan kekerasan yang dialaminya menjadi lebih baik, akan sulit terwujud jika penyebab kekerasan yang ia alami merupakan sesuatu yang bersifat stabil atau permanen.⁵ Perpisahan diantara keduanya merupakan upaya terakhir yang boleh ditempuh apabila hubungan keduanya sudah tak bisa disatukan kembali dan ini bersifat sebagai ultimatum remedium. Pun Islam menganjurkan untuk melakukan usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak baik melalui mediator ataupun perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat mendidik sebelum keduanya memilih jalan untuk berpisah.⁶

Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (12 Desember 2021): 93–105, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>.

² Muhammad Mahmudi dan A Mustain Syafi'i, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab Dhau' Al Misbah" 14, no. 2 (Desember 2022).

³ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 31–44, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

⁴ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya" 12, no. 03 (2007).

⁵ Siti Rohmah Nurhayati, "Atribusi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender, dan Strategi Menghadapi Masalah pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" 32, no. 1 (November 2015).

⁶ Maryam Lamona, "Kekerasan dalam Rumah Tanggan Oleh Suami terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam" 5, no. 3 (2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik dan membuka hati bagi pelaku kekerasan untuk membangun keluarga yang harmonis dengan Jenis penelitian kualitatif dan menggunakan model studi pemikiran tokoh, yakni pemikiran dan aktivitas Husein Muhammad merupakan aktor agama yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab hadis dan artikel yang berkaitan sebagai sumber data sekunder. Pengumpulan data melalui takhrij dan studi literatur. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literatur review dan penelitian hadis, serta penelitian ini menggunakan pendekatan gender dalam hadis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang faktor dan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan acuan bagi penulis untuk melakukan dan membuat penelitian ini. Dimana penelitian-penelitian sebelumnya merupakan bahan perbandingan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta mengetahui dan membandingkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dari hasil perbandingan tersebut, maka penulis dapat mengetahui metode yang tepat dalam penelitian ini dan akan menambahkan solusi dari kekerasan dalam rumah tangga, serta pengguna dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan membangun keluarga yang sakinah dan menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam pemahaman kesetaraan gender perspektif Buya Husein Muhammad.

Analisis Hadis-Hadis tentang Keutamaan Memuliakan Wanita

a. Hadis tentang Keutamaan Memuliakan Wanita

Hadist yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni terdapat pada Sunan At-Tirmidzi yang bunyinya sebagai berikut,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib], telah menceritakan kepada kami [’Abdah bin Sulaiman] dari [Muhammad bin ’Amr], telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah

shallallahu 'alaibi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "hadis semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "hadis Abu Hurairah merupakan hadis hasan sabih."

b. Jarh dan Ta'dil Sanad

No	Nama	Jarh / Ta'dil	Keterangan
1.	Abi Hurairah	hadis yang diriwayatkan banyak dikatakan Hasan Shahih, Beliau termasuk Ulama fiqh, pekerja keras dan hafalannya cukup kuat. Beliau termasuk Shahabat dari Rasulullah SAW.	Wafat di Madinah tahun 57 H.
2.	Abu Salamah	Tabi'in ini dinilai bagus oleh Ulama' Abu Zar'ah, yakni dikatakan tsiqqah. Abu Sa'ad juga mengatakan bahwa beliau dapat dipercaya, dan telah meriwayatkan banyak hadis.	Wafat di Madinah tahun 94 H.
3.	Muhammad bin 'Amr	Ulama' Abu Hatim mengatakan tidak masalah, dan Sholih hadisnya. Al-Jauzjani mengatakan hadisnya tidak terlalu kuat, tetapi hadisnya bagus. Namun Ulama' Yahya bin Mu'in mengatakan tsiqqah.	Wafat di Irak tahun 145 H.
4.	'Abdullah bin Sulaiman	Ahmad bin Hanbal mengatakan tsiqqah tsiqqah, dapat dipercaya dan hadisnya hujjah. Beliau adalah seorang penulis Al-Qur'an.	Wafat di Khuffah, Rajab tahun 188 H.
5.	Abu Kurayb	Beliau adalah penghafal Al-Qur'an. Abu Hatim mengatakan beliau adalah orang yang jujur.	Wafat pada hari Selasa, 4 hari sebelum Jumadil Akhir tahun 248 H.

Dari rangkaian sanad diatas, diketahui bahwa dalam hadis ini tidak ada perawi yang bermasalah, janggal, ataupun palsu. Maka dari itu hadis ini bisa dijadikan hujjah.

c. Takhrij Hadis

Ada beberapa hadis yang memaparkan tentang kemuliaan wanita, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hadis-hadis terkait dan statusnya, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

No	hadis	Sumber	Nomor	Status	Keterangan
1.	أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا	Sunan At-Tirmidzi	1162	Hasan Shahih	Menjelaskan tentang kesempurnaan iman
2.	خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ	Sunan Ibn Majjah	1978	Hasan	Menjelaskan sebaik-baik akhlak
3.	أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ	Musnad Ahmad Ibn Hanbal	9756	Hasan	Menjelaskan tentang kesempurnaan iman
4.	أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا	Sunan Ad-Darimi	2792	Hasan	Menjelaskan tentang kesempurnaan iman

Interpretasi hadis tentang Memuliakan Wanita sebagai Larangan Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Pada hakikatnya agama Islam sangat memuliakan kedudukan wanita, bahkan dalam bentuk penghormatan suami terhadap istri. Pun dalam beberapa hadis juga diperintahkan berbuat baik kepada istri-istri kalian, mengajari mereka dengan penuh kasih dengan balasan pahala yang besar.⁷ Kemuliaan perempuan dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan muncul dan berkembang sejalan dengan era kejayaan Islam hingga saat sekarang ini. Peran istri dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya, mulai dari hamil, melahirkan, hingga menyusui.⁸ Dalam Islam hak-hak wanita ditegakkan dan dilindungi tanpa menunggu adanya tuntutan emansipasi dari kaum manapun. Islam juga melawan agresi moral yang menyerang wanita.

⁷ Sri Ujiana Putri dan Asnawati Patuti, “Keikutsertaan Wanita dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam,” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (4 Desember 2023): 474–85, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1090>.

⁸ Hamidah Hanim, “Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat,” *At-Tarbiawi* 8, no. 2 (2020).

Kesucian dan kehormatan wanita harus dilindungi.⁹ Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah menonjolkan salah satu komunitas otonomi saja. Karena Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi umat manusia.¹⁰

Larangan menyakiti atau berbuat kemadharatan terhadap istri terdapat dalam Q.S. An-Nisa'[4]:19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا عَلَى النِّسَاءِ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ بِفَاحِشَةٍ مِّمَّا لَدَيْهِنَّ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹¹ Az-Zuhaili kemudian menjabarkan tafsir surat al-Nisa dari ayat 19-21 yaitu ketentuan Allah tentang hak-hak wanita dalam perkawinan dan larangan berlaku tidak baik kepadanya.¹²

Namun, hingga sekarang masih banyak maraknya kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan dalam rumah tangga. Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru. Perempuan seringkali tidak diperlakukan sebagaimana manusia utuh. Peradaban Yunani mengisyaratkan bahwa perempuan adalah alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan luas untuk memenuhi

⁹ Andi Syahraeni, “Islam di Jepang” 5, no. 2 (2017).

¹⁰ Wely Dozan, “Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan,” *Mawah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (1 Januari 2021): 131, <https://doi.org/10.24014/mawah.v19i2.11287>.

¹¹ Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 1 (1 Juni 2015): 68–77, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509>.

¹² Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna Mitsaqan Galizan Perspektif Tafsir Al-Munir” 15, no. 2 (2023).

naluri seks itu dan perempuan dipuja hanya naluri seks pula.¹³ Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan zaman Jahiliyah.¹⁴ Kejadian KDRT dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari.¹⁵ Beberapa faktor penyebab kekerasan berbasis gender terutama didalam rumah tangga yaitu rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, dan kondisi ekonomi yang rendah atau kemiskinan. Selain itu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan, rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami, emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami kepada istrinya, adanya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan.¹⁶

Adanya ketidaksetaraan yang terjadi antara kaum laki-laki dan Perempuan menimbulkan dampak yang sangat beragam. Ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan ketidakadilan, juga akan berdampak buruk pada suami, istri, bahkan anak. Serta berdampak pula terhadap kemampuan masyarakat tersebut dalam meningkatkan taraf kehidupan.¹⁷ Secara historis pembagian peran antara suami istri telah di dominasi oleh laki-laki dari zaman dahulu, kecuali masyarakat yang patriarki. Hal ini berdampak munculnya doktrin ketidaksetaraan dan menganggap perempuan tidak cakap untuk dan lebih rendah dalam memegang kekuasaan seperti halnya laki-laki, dianggap tidak setara baik

¹³ Muhammad Ainun Najib, "Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (25 Agustus 2020): 203–28, <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.203-228>.

¹⁴ Maisah dan Yenti Ss, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (1 Oktober 2016): 265, <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>.

¹⁵ Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (8 April 2017): 177–96, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.

¹⁶ Elly Kurniawati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangnya (Suatu Tinjauan Kriminologis)" 26, no. 3 (2011).

¹⁷ Harum Natasha, "Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan : Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 12, no. 1 (2 Juni 2013): 53, <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>.

dimasyarakat maupun keluarga.¹⁸ Ketidaksetaraan gender juga bisa menghambat pendidikan perempuan, karena keterbatasan akses yang diberikan laki-laki.¹⁹

Selain itu, kasus ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, tidak hanya mengacu pada perbedaan pendapatan dan kekayaan antara individu dan kelompok dalam masyarakat, tetapi juga mencakup ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.²⁰ Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa laki-laki maupun Perempuan berhak mengerjakan kebaikan, dalam surah An-Nahl [16]:97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, janji Allah ini ditunjukkan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud beramal saleh ialah perbuatan yang mengikuti petunjuk kitabullah dan sunnah Nabi, baik dia laki-laki maupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan rasul-nya. Dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta diisyaratkan dari sisi Allah. Maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak diakhirat. Maka dari itu perbuatan yang kiranya baik dan menuju jalan Allah, baik laki-laki maupun perempuan wajib menunaikannya. Inilah kesetaraan gender dalam Q.S.

¹⁸ Rizqa Febry Ayu, “Pengaruh Ketidakadilan Gender dan Implikasinya dalam Keluarga,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 5, no. 1 (1 Juli 2023): 78, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.4066>.

¹⁹ Rd Bily Parancika dan Rachma Tasya Mufida, “Ketimpangan Gender di Kalangan Perempuan Daerah sebagai Faktor Kurangnya Pendidikan Bahasa Indonesia,” *KLITIKA Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 1–6, <https://doi.org/10.32585/klitika.v6i1.5027>.

²⁰ Rifqi Alya Nur Ainayah, “Dampak Ketidaksetaraan Ekonomi terhadap Patologi Sosial di Masyarakat Modern” 1, no. 2 (2023).

An-Nahl ayat 97.²¹ Sedangkan dalam firman Allah dijelaskan bahwa derajat laki-laki dan Perempuan itu sama, yakni dalam Q.S. Ali Imran [3]:195, yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنتِي بَغَضُوكُم مِّنْ بَعْضٍ

Artinya : *Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain."*

Merupakan salah bukti bahwa kaum adam dan kaum hawa itu tidak mempunyai perbedaan, Tidak ada perbedaan baik dari kaum adam maupun kaum hawa dari segi derajatnya yang menjadi pembeda diantara mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama. Penafsiran bias tentang kesamaan keduanya menjadi hal yang perlu dikaji ulang untuk menaikkan derajat dan menepis tanggapan miring tentang kaum hawa.²²

Kebijakan untuk Mewujudkan Kemuliaan dan Keadilan terhadap Istri dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Buya Husein Muhammad

Husein Muhammad adalah feminis laki-laki yang bertekad membela perempuan dalam aksi dan wacana. Husein Muhammad ingin membangun paradigma baru yang lebih segar dalam melihat isu-isu tentang gender.²³ Menurut basis pemikiran Husein Muhammad, gender pada dasarnya ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Dalam karya beliau dituliskan bahwa perempuan hakikatnya sama dengan laki-laki. Kenyataan ini semestinya menjadi keniscayaan, sehingga segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan mendikriminasi dan

²¹ Muhammad Zaim, "Tujuan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan hadis (Isu Dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam)," *Muslim Heritage* 4, no. 2 (30 Desember 2019), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i2.1766>.

²² Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, "Studi Islam dalam Pendekatan Gender" 05, no. 1 (2021).

²³ Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Agustus 2018), <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.

melecehkan perempuan harus dihapuskan. Hal ini semestinya menjadi pemikiran dasar yakni prinsip-prinsip kesetaraan gender.²⁴

Husein Muhammad juga sebagai ilmuwan agama Islam sebagai pedoman dalam memahami kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Beliau sangat memperjuangkan derajat perempuan. Melihat banyaknya isu-isu gender, maka muncullah Husein Muhammad sebagai salah satu ulama' feminis laki-laki di Indonesia yang menaruh perhatian lebih dan ikut andil dalam melakukan pembaharuan kesetaraan gender. Dalam pandangan beliau kesetaraan gender harus dijalankan dengan argumentasi serta pemikiran yang membela perempuan dalam bidang agama, artinya harus ada upaya memaknai kembali teks-teks yang bias gender dengan segenap makna terdalamnya, rasional, holistik, dan keberadaannya tidak lepas dari ruang dan waktu yang melingkupinya.²⁵ Islam tidak melakukan pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari berbagai penindasan pada zaman jahiliyyah merupakan tujuan dari kehadiran Islam. Islam hadir di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Arab juga bertujuan untuk mengubah kondisi sosial masa itu, yang tidak ramah terhadap perempuan. Mengangkat derajat dan martabat serta memberikan berbagai hak atas para perempuan secara berkeadilan dan tanpa mengesampingkan berbagai nilai kodrati yang melekat dalam dirinya merupakan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an.²⁶

Rumah tangga yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.²⁷ Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.²⁸ Ketenangan dan ketentraman

²⁴ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm.79

²⁵ M Amin Selamet dan Wiwin Fachrudin Yusuf, "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Islam Perspektif KH Husein Muhammad" 6, no. 2 (April 2023).

²⁶ Suud Sarim Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 2 (9 Juni 2024): 115–33, <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i2.57>. ²⁷ Muchtar Wahyudi Pamungkas, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri Perspektif Gender" 3, no. 1 (2024).

²⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam" 4, no. 1 (2018).

keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain.²⁹ Kesetaraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' di tingkat keluarga.³⁰

Pencegahan terhadap akan terjadinya kekerasan merupakan tindakan situasional yang bertujuan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kekerasan lebih spesifiknya kekerasan fisik maupun psikis. Pencegahan dalam hal ini wajib guna melindungi menghindarkan terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga terutama istri.³¹ Akan tetapi ternyata kendala-kendala sosial-budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarkal, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.³² Budaya patriarki menimbulkan ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan seperti melakukan kekerasan fisik, seksual, emosional, psikologis, ekonomi, dan merasa terancam.³³

Husein Muhammad menegaskan bahwa pembelaan terhadap perempuan dapat memberikan efek strategis yang signifikan terhadap pembangunan manusia, termasuk pendidikan. Keadilan gender harus ditegakkan karena kesetaraan gender merupakan konsekuensi paling bertanggung jawab dari pengakuan Keesaan Allah SWT. Memberikan hak kepada yang sudah memilikinya tanpa memandang gender adalah

²⁹ I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi dan Nurul Hartini, "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (3 Juli 2017): 51, <https://doi.org/10.20473/jpkm.V2i12017.51-62>.

³⁰ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga" 8, no. 1 (2015).

³¹ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

³² Rheina Saputri, Elsa Harliana, dan Syihabuddin, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (30 Maret 2024): 53–62, <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.

³³ Muhammad Iqbal Revilliano, Amanda Putri Prasetya, dan Anchella Rizqieka Diva, "Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme Dalam Organisasi," *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 1, no. 2

(22 Maret 2023): 150–59, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i2.173>.

bentuk keadilan.³⁴ Salah satu upaya menghilangkan budaya patriaki dalam rumah tangga adalah menanamkan konsep kesetaraan gender.³⁵

Cara Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga	Penjelasan
Keimanan yang kuat dan akhlak yang baik	Memiliki keimanan yang kokoh dan berpegang teguh pada agama akan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memerlukan kesabaran dalam mengatasi konflik.
Kerukunan dan kedamaian dalam keluarga	Agama mengajarkan kasih sayang terhadap orang tua, saudara, dan orang lain. Rasa saling menghargai dalam keluarga akan menghindarkan konflik yang dapat memicu kekerasan.
Komunikasi yang baik antara suami dan istri	Keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga tercipta melalui komunikasi yang baik. Jika tidak ada komunikasi, konflik yang memicu kekerasan bisa muncul.
Saling percaya dan menghargai	Rasa saling percaya, pengertian, dan penghargaan antar anggota keluarga akan menciptakan rumah tangga yang sehat. Ketidadaan kepercayaan memicu kecemburuan dan kecurigaan yang berlebihan. ³⁶

³⁴ Mochamad Ziaul Haq dkk., “Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2 Juli 2023): 42, <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.12959>.

³⁵ Irma Oktaviani dan Oksiana Jatningsih, “Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya” 11, no. 2 (2022).

³⁶ Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, dan Yusnardi Nduru, “Sosialisasi Cara Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Sena Batang Kuis,” 2020.

Keterbukaan dan berbagi cerita	Membiasakan saling terbuka dan berbagi cerita (curhat) dapat menyelesaikan sebagian masalah, mengurangi tekanan, dan meningkatkan keintiman dalam hubungan.
Mengikuti penyuluhan atau seminar	Mengikuti penyuluhan atau seminar terkait kekerasan rumah tangga menambah wawasan tentang cara menghindari dan menangani konflik yang terjadi. ³⁷

Tindakan Kekerasan Rumah Sudah Terjadi	Jika dalam Tangga	Penjelasan
Menenangkan diri		Menghentikan kebiasaan menyalahkan diri sendiri untuk menghindari gangguan mental, atau meminta bantuan psikiater untuk menjaga stabilitas emosi.
Menghubungi keluarga atau teman dekat		Tidak perlu malu untuk mencari pertolongan dengan segera menghubungi keluarga atau teman dekat untuk mendapatkan dukungan.
Membuat rencana menyelamatkan diri dan berdo'a		Merencanakan cara untuk menyelamatkan diri dan selalu berdo'a memohon perlindungan dari Allah SWT.

Mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, upaya memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerja sama dalam keharmonisan

³⁷ Rafikah, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menghapuskan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 2 (19 Februari 2017): 173, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.48.

keluarga.³⁸ Kewajiban setiap keluarga adalah memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kita Bersama untuk mengupayakan bagaimana pencegahan, perlindungan, penanggulangan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an maupun undang-undang.³⁹

Catatan Akhir

Uraian dari artikel ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya memuliakan istri dalam hubungan keluarga, yang selaras dengan upaya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis tentang pemuliaan wanita, ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berpotensi membangun keluarga yang harmonis dan menghindari konflik yang merusak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender, sebagaimana dijelaskan oleh Husein Muhammad, yang memainkan peran penting dalam mendorong relasi yang sehat antara suami dan istri. Dengan memperkuat keimanan, komunikasi yang baik, serta rasa saling percaya dan menghargai, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Untuk penelitian selanjutnya, ada celah yang dapat diisi dengan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana pemahaman hadis-hadis terkait pemuliaan wanita dapat diintegrasikan ke dalam program-program pendidikan keluarga dan bimbingan pranikah, terutama dalam menghadapi tantangan masyarakat modern yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak sosial-budaya, seperti patriarki dan fenomena "fatherless", dalam mempengaruhi pola kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan kolaboratif antara kajian agama, psikologi, dan sosiologi juga dapat memperkaya solusi yang lebih komprehensif untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

³⁸ Maryani, Nasution, dan Nduru, "Sosialisasi Cara Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Sena Batang Kuis." (2020)

³⁹ Nur Rochaety, "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia" 7 (2014).

Daftar Rujukan

- Ainiyah, Rifqi Alya Nur. “Dampak Ketidaksetaraan Ekonomi terhadap Patologi Sosial di Masyarakat Modern” 1, no. 2 (2023).
- Ayu, Rizqa Febry. “Pengaruh Ketidakadilan Gender dan Implikasinya dalam Keluarga.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 5, no. 1 (1 Juli 2023): 78.
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.4066>.
- Aziz, Abdul. “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (8 April 2017): 177–96.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.
- Dahlia, Yeti, dan Ahmad Ishom Pratama Wahab. “Makna Mitsaqan Galizan Perspektif Tafsir Al-Munir” 15, no. 2 (2023).
- Dozan, Wely. “Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (1 Januari 2021): 131.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.
- Hamidah Hanim. “Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat.” *At-Tarbawi* 8, no. 2 (2020).
- Hanifah, Abu. “Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya” 12, no. 03 (2007).
- Harahap, Asriana, dan Hilda Wahyuni. “Studi Islam dalam Pendekatan Gender” 05, no. 1 (2021).
- Karimullah, Suud Sarim. “Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad.” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 2 (9 Juni 2024): 115–33.
<https://doi.org/10.58824/arjis.v1i2.57>.

- Kurniawati, Elly. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulannya (Suatu Tinjauan Kriminologis)" 26, no. 3 (2011).
- Lamona, Maryam. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam" 5, no. 3 (2021).
- Mahmudi, Muhammad, dan A Mustain Syafi'i. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab Dhau' Al Misbah" 14, no. 2 (Desember 2022).
- Maisah, dan Yenti Ss. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (1 Oktober 2016): 265. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>.
- Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, dan Yusnardi Nduru. "Sosialisasi Cara Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Sena Batang Kuis," 2020.
- Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad. "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (12 Desember 2021): 93–105. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>.
- Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad Iqbal Revilliano, Amanda Putri Prasetya, dan Anchella Rizqieka Diva. "Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme Dalam Organisasi." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 1, no. 2 (22 Maret 2023): 150–59. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i2.173>.

- Najib, Muhammad Ainun. "Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (25 Agustus 2020): 203–28. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.203-228>.
- Natasha, Harum. "Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 12, no. 1 (2 Juni 2013): 53. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>.
- Nurhayati, Siti Rohmah. "Atribusi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender, dan Strategi Menghadapi Masalah pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" 32, no. 1 (November 2015).
- Oktaviani, Irma, dan Oksiana Jatningsih. "Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya" 11, no. 2 (2022).
- Pamungkas, Muchtar Wahyudi. "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri Perspektif Gender" 3, no. 1 (2024).
- Parancika, Rd Bily dan Rachma Tasya Mufida. "Ketimpangan Gender di Kalangan Perempuan Daerah sebagai Faktor Kurangnya Pendidikan Bahasa Indonesia." *KLITIKA Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 1–6. <https://doi.org/10.32585/klitika.v6i1.5027>.
- Puspita Dewi, I Dewa Ayu Dwika, dan Nurul Hartini. "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (3 Juli 2017): 51. <https://doi.org/10.20473/jpkm.V2I12017.51-62>.
- Rafikah. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menghapuskan

- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi.” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 2 (19 Februari 2017): 173.
https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.48.
- Rahmawaty, Anita. “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga” 8, no. 1 (2015).
- Rochaety, Nur. “Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia” 7 (2014).
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam” 4, no. 1 (2018).
- Saputri, Rheina, Elsa Harliana, dan Syihabuddin. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (30 Maret 2024): 53–62.
<https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.
- Selamet, M Amin, dan Wiwin Fachrudin Yusuf. “Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Islam Perspektif KH Husein Muhammad” 6, no. 2 (April 2023).
- Sopacua, Margie Gladies. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 213–26.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Sri Ujjana Putri dan Asnawati Patuti. “Keikutsertaan Wanita dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam.” *BUSTANUL*

FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (4 Desember 2023): 474–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1090>.

Syahrani, Andi. “Islam di Jepang” 5, no. 2 (2017).

Syawqi, Abdul Haq. “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (1 Juni 2015): 68–77. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509>.

Zaim, Muhammad. “Tujuan Pendidikan Perspektif Al-Qur’an dan hadis (Isu Dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam).” *Muslim Heritage* 4, no. 2 (30 Desember 2019). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i2.1766>.

Ziaul Haq, Mochamad, Audrey Diva Azzahra Arief, Lathifah Mumtazah, dan R.F. Bhanu Viktorhadi. “Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad.” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2 Juli 2023): 42. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.12959>.